

PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Okti Siti Awalaiah¹, Ayang Pristia Maulana², Yayan³, M Fachri Firdaus⁴
okti6759@gmail.com¹, frisitia.maulana@gmail.com², yanzavier17@gmail.com³,
muhamadfachrifirdaus@gmail.com⁴

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu peran yang cukup penting dalam menyumbang pendapatan negara setelah pertambangan dan minyak bumi. Kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak harus ditanamkan bagi pihak wajib pajak. Dengan hadirnya Teknologi Informasi memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak dimanapun dan kapanpun mereka berada tanpa proses yang rumit dan panjang. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian empiris yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang fenomena perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian empiris ini yakni menggunakan studi kasus dimana peneliti mempelajari satu atau beberapa kasus perpajakan secara mendalam.

Kata Kunci: Pemungutan pajak, Teknologi Informasi, Direktorat Jendral Pajak, Undang Undang Dasar.

ABSTRACT

Tax is one of the most important roles in contributing to state revenue after mining and petroleum. Awareness of the importance of tax collection must be instilled for taxpayers. With the presence of Information Technology, it is easy to pay taxes by taxpayers wherever and whenever they are without a complicated and lengthy process. In this study the authors used an empirical research method which aims to collect and analyze data on taxation phenomena. The method used in this empirical research is to use case studies where researchers study one or several tax cases in depth.

Keywords: Tax collection, Information Technology, Directorate General of Taxes, Basic Law.

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi sekarang, peran teknologi di dunia saat ini memunculkan taringnya secara pesat, bahkan suatu khayalan yang dulu di idam idamkan kini telah terealisasi berkat adanya kecerdasan manusia. Berbagai aspek kehidupan saat ini telah menggunakan teknologi macam pekerjaan rumah, pekerjaan kantor bahkan dunia pendidikan sudah bergantung pada teknologi. Menurut Carl Mitcham (1994), Teknologi merupakan aktivitas manusia yang ditujukan untuk mengubah pola kegiatan dunia fisik. Definisi ini mengedepankan aspek untuk aktif dan kreatif dalam menggunakan teknologi dan bagaimana teknologi merubah kegiatan manusia di dunia dalam aktivitasnya. Dalam pendapat lain menyebutkan bahwa, menurut Simon Sare (2014) mengemukakan teknologi sebagai alat, mesin, sistem dan prosesor yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan mengabdikan apa yang diinginkan manusia. Hal ini memaparkan maksud instrumental dan penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan tertentu.

Teknologi Informasi bukan cuma digunakan pada perusahaan atau pendidikan saja, lebih dari itu teknologi saat ini juga digunakan oleh sistem pemerintahan. Salah satunya pada Pemerintahan Indonesia yang mencanangkan program program modernisasi

pemerintahan. Salah satunya dalam aspek Wajib Pajak (WP). Pajak merupakan salah satu sektor yang paling berkontribusi dalam pendapatan negara.

Pajak menjadi penghasilan paling utama setelah pertambangan dan minyak bumi. Di Indonesia pemantapan pajak sangat gencar dilakukan baik untuk kepentingan negara begitu juga untuk kepentingan swasta. Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah instansi Pemerintah untuk mengelola penerimaan wajib pajak di Indonesia yang proses selanjutnya akan diserahkan pada Departemen Keuangan Negara. DJP banyak melakukan terobosan dan perubahan dalam sistem administrasi negara untuk mengembangkan sistem yang lebih modern, mudah efektif dan efisien dengan tujuan memberikan layanan yang mudah bagi masyarakat yang menggunakan Wajib Pajak dan masyarakat umum.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang diantaranya yakni sebagai perwujudan pengabdian bagi bangsa dan negara demi pembiayaan negara dan pembangunan nasional, lalu sebagai cerminan selaku masyarakat wajib pajak sesuai fungsinya dan terakhir wajib pajak diberi kepercayaan oleh negara untuk membantu negara dalam sistem perpajakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari pengalaman atau observasi langsung. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif, seperti hasil wawancara atau observasi, atau data kuantitatif, seperti data statistik atau hasil pengukuran. Penelitian empiris bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang fenomena perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian empiris ini yakni menggunakan studi kasus dimana peneliti mempelajari satu atau beberapa kasus perpajakan secara mendalam untuk memahami kompleksitas dan faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan sistem teknologi informasi dalam pemungutan pajak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) mengacu pada seperangkat alat, perangkat lunak, dan proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mentransmisikan, dan menyebarkan informasi. TI mencakup berbagai macam teknologi, seperti komputer, internet, jaringan, perangkat lunak, dan database.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam dunia modernisasi saat ini sangat vital perannya, bahkan saat ini jika manusia kehilangan satu saja alat teknologi dalam kesehariannya, terasa seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Sehingga Teknologi informasi amat sangat dibutuhkan dalam era modern ini.

TI dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan, antara lain:

a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas:

TI dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas manual, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, dan membuat proses bisnis lebih efisien.

b. Meningkatkan pengambilan keputusan:

TI dapat membantu menganalisis data dan menghasilkan informasi secara akurat tanpa memerlukan waktu yang lama.

c. Meningkatkan daya saing:

TI dapat membantu perusahaan untuk berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat membantu mereka untuk memenangkan pangsa pasar.

d. Meningkatkan kepuasan pelanggan:

TI dapat membantu perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan mereka, seperti melalui layanan pelanggan online atau self-service.

e. Meningkatkan produktivitas:

TI dapat membantu karyawan untuk bekerja lebih produktif dengan menyediakan mereka dengan alat dan informasi yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka.

Dengan hadirnya basis teknologi yang sangat canggih di Indonesia. DJP melakukan modifikasi digital yang dilakukan guna pelayanan dan proses perpajakan menjadi lebih mudah dan praktis. Selain itu juga hal ini dilakukan untuk menambah mutu pelayanan dan efektivitas pelayanan serta pengawasan bagi terciptanya kepatuhan Wajib Pajak. Bentuk pembaharuan ini memungkinkan masyarakat melakukan wajib pajak semakin mudah dan cepat karena sebelum adanya teknologi informasi, sistem perpajakan di Indonesia memerlukan waktu yang lama, lelet dan terkesan susah.

Peran Teknologi Informasi dalam Pemungutan Pajak

Indonesia, negara yang berkompetisi dan ikut dalam perburuan pembaharuan teknologi informasi yang mengedepankan basis AI yang mumpuni. Direktorat Jendral Pajak selaku badan pemungut suara juga tak ingin kalah saing dalam modernisasi. Banyak macam program pembaruan teknologi dari tahun demi tahun telah dilakukan. Berikut ada beberapa kemajuan teknologi informasi yang dilakukan DJP dalam pemungutan pajak :

1. Complain Center :

Complain Center adalah teknologi yang dibuat untuk memenuhi dan menampung segala jenis protes dan permasalahan yang terjadi dalam wajib pajak.

2. Call Center :

Call Center ialah teknologi informasi yang merupakan layanan interaksi jarak jauh yang menghubungkan penerima dan yang menerima pajak yang dilakukan kapanpun.

3. Media Informasi Pajak

Media Informasi pajak merupakan media elektronik berbasis aplikasi untuk mengakses segala jenis informasi yang ada mengenai sistem perpajakan di Indonesia secara mudah dan efisiensinya yang tinggi.

4. Website

Dalam pengembangan teknologi informasi, sistem pajak bukan hanya melalui Call dan Complain Center saja, melainkan terdapat website atau situs yang dibuat oleh DJP untuk mengakses informasi yang diberikan oleh DJP dan segala jenis perpajakan disebutkan dalam website tersebut.

5. E-System

“E” yang dalam arti Elektronik adalah salah satu layanan yang dibuat DJP untuk mempermudah akses kepada wajib pajak dalam melakukan wajib pajak dengan mudah dan efisien hanya dengan menggunakan internet. Kemudahan yang ditawarkan DJP ini memungkinkan wajib pajak membayar pajaknya dimanapun dan kapanpun. Akses yang diberikan oleh DJP diantaranya : Online Payment, e-SPT, e-Filling serta e-Registration yang semuanya dibuat dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi demi terciptanya

pelayanan pemungutan perpajakan yang lebih baik.

Selain 5 pemanfaatan teknologi informasi diatas, Direktorat Jendral Pajak juga melakukan terobosan dengan menyelaraskan teknologi informasi dengan data data yang ada di Indonesia. Inovasi ini sudah dilaksanakan dengan beberapa contoh sebagai berikut:

1. Membuat Data Processing Centre dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.
2. Melakukan pengerjaan administrasi PPN melalui website dan aplikasi berbasis AI untuk membuat Nomor Faktur yang informasinya bisa dilihat melalui sistem aplikasi e-Filling dan pengelolaan SPT ini menjadi lebih mudah.
3. Adanya proyek VAT Refund dimana jika turis asing datang ke Indonesia dan berbelanja di Indonesia, wisatawan asing akan terkena restitusi pajak yang nantinya akan masuk pada DJP.

Pengaruh teknologi informasi bagi kepatuhan wajib pajak

Dalam kepatuhan wajib pajak, pengertian Tax Compliance atau kepatuhan pajak merupakan kesadaran yang dimiliki oleh warga negara wajib pajak dalam memenuhi semua komitmen kewajibannya dalam menjalankan hak perpajakannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang diharuskan dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Menurut Safri Nurmatu, Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana setiap orang secara wajib dan patuh untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya tanpa terkecuali. Beliau juga mengatakan bahwa dalam kepatuhan pajak, ada dua macam yang harus terpenuhi. Yang pertama yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material yang meliputi wajib pajak sesuai uu dan wajib pajak sesuai materi.

DJP punya 3 strategi yang cocok untuk menaikkan angka pada wajib pajak yang yaitu dengan Meningkatkan Kepatuhan Sukarela, Memelihara kepatuhan wajib pajak yang patuh dan Menghindari patuhan wajib pajak tak patuh. Teknologi Informasi yang dihadirkan oleh DJP memang memudahkan bermagai macam jenis permasalahan dan cara menanggulaginya bagi wajib pajak yang membayar pajak. Salah satu teknologi yang dimunculkan pada sistem website DJP adalah e-SPT. Dengan hadirnya ini segala pelaporan pajak dapat dilakukan secara online tanpa proses yang berbelit. Pada hal ini, kepatuhan pembayaran bagi wajib pajak akan semakin taat karena tidak ada alasan lagi bagi pengguna wajib pajak memberikan kewajibannya pada negara. Hal ini sebanding dengan perkembangan pelayanan yang baik dari DJP yang memberikan dampak baik dalam peningkatan wajib pajak, disisi lain TI menuntut secara paksa agar pengguna untuk patuh mengikuti peraturan yang ada.

Kemajuan dalam ekonomi negara tak lepas dari pengaruhnya yang diberikan oleh TI, pajak ini termasuk penerimaan jumlah penghasil ekonomi terbesar bagi negara sehingga pengembangan negara pun turut berkembang secara pesat. Dengan terus melakukan pengembangan dan pembaruan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak, maka wajib pajak harus secara sadar memberikan kewajibannya tanpa unsur keterpaksaan demi kemajuan bangsa dan negara sesuai tanggung jawabnya.

Dengan hadir nya TI sebagai pola pengembangan efektivitas pemungutan pajak, seorang pegawai, pengusaha bahkan orang-orang yang super sibuk pun diberikan kemudahan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A menegaskan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pada kesimpulannya, warga negara Indonesia wajib pajak punya hak untuk memenuhi kepatuhannya untuk membayar pajak, dan dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat memudahkan segala macam keinginan tanpa melalui proses yang rumit dan panjang. Sehingga perkembangan negara Indonesia dapat tersusun secara rapi dan menuju negara yang mempunyai masyarakat yang disiplin demi Indonesia emas di masa depan.

KESIMPULAN

Teknologi Informasi (TI) adalah alat yang sangat penting dalam dunia modern saat ini, yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengirimkan, dan menyebarkan informasi. Penggunaan TI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan pengambilan keputusan, daya saing, kepuasan pelanggan, dan produktivitas.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan modifikasi digital untuk meningkatkan layanan dan proses perpajakan. Hal ini mencakup pembuatan Pusat Pengaduan, Call Center, Media Informasi Perpajakan, dan situs web, serta penerapan Sistem Elektronik yang mencakup Pembayaran Online, e-SPT, e-Filing, dan e-Registration. Kemajuan-kemajuan tersebut bertujuan untuk membuat layanan perpajakan menjadi lebih mudah dan efisien bagi Wajib Pajak.

DJP juga telah menyelaraskan teknologi informasi dengan data yang ada di Indonesia, seperti pembuatan Pusat Pengolahan Data dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, dan penggunaan aplikasi berbasis AI untuk administrasi PPN. Proyek VAT Refund.

DJP memiliki tiga strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak: meningkatkan kepatuhan sukarela, mempertahankan kepatuhan wajib pajak yang sudah patuh, dan menghindari kepatuhan wajib pajak yang tidak patuh. Teknologi eSPT memfasilitasi pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perkembangan TI dalam pemungutan pajak telah memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi negara. DJP akan terus melakukan pengembangan dan pembaharuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan pentingnya pajak untuk keperluan negara, dan Wajib Pajak Indonesia memiliki hak untuk memenuhi kepatuhannya membayar pajak dengan bantuan TI.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Hayadi., Apollo. 2020. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah)". *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana*. Vol. 1., No. 3. Hal: 218.
- Marilyn, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E.2022. "Peran Modernisasi teknologi Informasi dalam Hubungan antara Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Pajak". *Jurnal Pajak Indonesia*. Vol. 6., No. 1. Hal: 143-151.
- Maulana, Moh Irfan. 2012. "Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan (Studi Kasus di PT Jasa Marga). *Artikel Ilmiah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS*

- Surabaya. Hal: 4-6.
- Meiliana, I., Muzaki, I. K., & Agata, S. S. 2021. "Optimalisasi Peran Teknologi Informasi Dalam Kepatuhan Wajib Pajak". In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan. Vol. 1., No.1. Hal: 88-97.
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak". E-Jurnal Akuntansi, Vol.14., No. 2. Hal: 1239.
- Rustiyarningsih, S. 2011. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak". Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, Vol. 35., No 2. Hal: 44-54.
- Sudrajat, A. & Ompusunggu, A. P. 2021. "Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak". Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 2, No. 2, Hal 193-202.
- Supriyati. 2011."Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". The Indonesian Accounting Review.